

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Sipil yang Menimbang: a. bahwa Negeri diangkat Pegawai ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Epidemiolog Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Administrator Entomolog Kesehatan, Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam dan Teknisi Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keria Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penvuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN DOKTER, FUNGSIONAL DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, **PRANATA** LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER.

PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XI, Lampiran XII,

Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat,

Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007

TANGGAL: 28 Juni

2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Dokter	Dokter Utama Dokter Madya Dokter Muda Dokter Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp 325.000,00

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp 325.000,00

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Apoteker	Apoteker Utama Apoteker Madya Apoteker Muda Apoteker Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp 325.000,00

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Asisten Apoteker Pelaksana Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya Epidemiolog Kesehatan Muda Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN VII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya Entomolog Kesehatan Muda Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Pelaksana Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 54 Tahun 2007 TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya Sanitarian Muda Sanitarian Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia Sanitarian Pelaksana Lanjutan Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN IX PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya Administrator Kesehatan Muda Administrator Kesehatan Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00

LAMPIRAN X PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007

TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kesehatan Masayarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

LAMPIRAN XI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN XII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007

TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya Nutrisionis Muda Nutrisionis Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Nutrisionis Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Bidan	Bidan Penyelia	Rp 500.000,00
	Bidan Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
	Bidan Pelaksana	Rp 240.000,00

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Perawat Ahli	Perawat Madya Perawat Muda Perawat Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

LAMPIRAN XV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Radiografer	Radiografer Penyelia Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia Perekam Medis Pelaksana Lanjutan Perekam Medis Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Elektromedis	Teknisi Elektromedis Penyelia Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 240.000,00